



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 1618 TAHUN 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL NURUL QOMAR
Alamat : Jl. Ampar Raya Rt. 03/02 No. 42
Desa/Kelurahan : Cilandak Timur
Kecamatan : Pasar Minggu
Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Selatan
Provinsi : DKI Jakarta
Penyelenggara Madrasah : Yay. TK Islam dan Yatim Piatu Nurul Qomar
Akte Notaris Penyelenggara : No. 34 - Hj. Devi Kantini R. SH, MKn - 25 April 2016
Pengesahan Akte Notaris : ahu-0022981 ah.01.04 Tahun 2016 - 29 April 2016
Tanggal Pendirian : 2 Mei 1987

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	1	7	4	0	0	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jakarta, 9 Juni 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. ABDURRAHMAN, M.Ag
NIP. 196211281983031002



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1618 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NURUL QOMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Nurul Qomar,

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah,

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Nomor: Kd. 09.01/4/PP.00/6982/2015 Tanggal 21 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHIATUL ATHFAL NURUL QOMAR.
 - Memberikan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,



Dr. N. ABDURRAHMAN, M.Ag
NIP. 196211281983031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1618 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL QOMAR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL NURUL QOMAR
2	Nomor Statistik Madrasah	101231740098
3	Alamat Madrasah	Jl. Amper Raya Rt. 03/02 No. 42 Desa/Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
4	Nama Penyelenggara	Yay. TK Islam dan Yatim Piatu Nurul Qomar
5	Akte Notaris Penyelenggara	No. 34 - Hj. Devi Kantini R. SH, MKn - 25 April 2016
6	Pengesahan Akte Notaris	ahu-0022981 ah.01.04.Tahun 2016 - 29 April 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,



Dr. H. ABDURRAHMAN, M.Ag
NIP. 196211281983031002